

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 46 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN OPTIMALISASI PROGRAM PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalisasi program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Kota Batu dan untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Batu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN OPTIMALISASI PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA BATU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Batu.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah.
11. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pekerja rentan/masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan Daerah.
12. Upah adalah hak Pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

13. Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.

14. Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

15. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah:

- a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau
- b. orang, persekutuan, atau badan hokum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.

17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
19. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
20. Pekerja Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
21. Pekerja di Luar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri atau Pekerja mandiri.
22. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
23. Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada Pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume Pekerja satuan hasil kerja.
24. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
25. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima Upah di luar wilayah Republik Indonesia.
26. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
27. Atase Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik tertentu yang proses penugasannya berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.

28. Unit Pelayanan Publik Tertentu pada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan Publik Tertentu adalah unit yang mempunyai kewenangan memberikan pelayanan public tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pegawai Magang adalah seseorang yang mengikuti program pelatihan, yang di mana kesempatan tersebut diberikan oleh instansi pemerintah, perusahaan/industri, kepada individu atas suatu bidang pekerjaan tertentu.
30. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk menjamin terwujudnya optimalisasi perlindungan sosial bagi Pekerja di Daerah melalui kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB II

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Pasal 4

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Peserta Penerima Upah;
- b. Peserta Bukan Penerima Upah;
- c. Peserta Jasa Konstruksi; dan
- d. Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 5

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa; dan
 - c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pekerja selain ASN pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah, yang Upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pekerja selain ASN pada Badan Layanan Umum Daerah, yang Upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang Upah/uang jasanya bersumber dari anggaran Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa; dan
 - c. Perangkat Desa.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pekerja pada Perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan;
 - c. Pekerja pada badan usaha milik desa yang Upah/uang jasanya bersumber dari anggaran Badan Usaha Milik Desa;
 - d. Pekerja pada Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Upah/uang jasanya bersumber dari anggaran Desa; dan
 - e. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (5) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;

- b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. Pemberi Kerja;
- b. Pekerja di Luar Hubungan Kerja atau Pekerja mandiri; dan
- c. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf b yang bukan menerima upah.

Pasal 7

Peserta Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

- a. Pekerja Harian Lepas;
- b. Pekerja Borongan; dan
- c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 8

(1) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

- a. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan
- b. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

(2) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Pelaksana penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memfasilitasi pendaftaran dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum terdaftar dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.

(4) Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Pekerja Migran

Indonesia di negara tujuan penempatan, BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Atase Ketenagakerjaan atau staf teknis ketenagakerjaan untuk memfasilitasi proses pendaftaran kepesertaan.

BAB III

PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengikuti lelang pengadaan barang/jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran iuran terakhir di BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadi pemenang lelang wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dicantumkan sebagai salah satu syarat pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran sektor Jasa Konstruksi sesuai jumlah pekerjaan yang dipekerjakannya, pada saat pengajuan pencairan pembayaran hasil pekerjaan.
- (4) Penyedia jasa konstruksi yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga atau sub kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Perusahaan pihak ketiga atau subkontraktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan iuran terakhir yang dibayarkan di BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV

PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pemberi Kerja yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja Harian Lepas, Pekerja Borongan, dan/atau musiman mendaftarkan pekerjaannya.
- (5) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengurus perizinan baru kepada Perangkat Daerah pemberi izin melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperpanjang perizinan kepada Perangkat Daerah pemberi izin melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peserta Penerima Upah

Pasal 11

- (1) Pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial bagi Peserta Penerima Upah dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan dan/atau melalui tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran Perusahaan disertai dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, atau Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa; dan
 - c. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c bagi yang mempekerjakan pegawai magang untuk mendaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (3) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja sedangkan Pemberi Kerja tidak mengikutsertakan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 13

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah dapat mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri atas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (5) Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 21 Juli 2022

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 21 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 46/E

